



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2/PHP.BUP-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015, yang diajukan oleh:

1. Nama : **H. Abu Bakar Ahmad, SH**
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jl. Syech Muhammad Nomor 4 Lingkungan jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Nama : **Kisman, SH**
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2015, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/MK/KS&P/SKH/2015, bertanggal 22 Desember 2015, memberi kuasa kepada DR. Gradius Nyoman Rae, SH., MH., Kasman Sangaji, SH., Oki Dwi Kurniyanto, SH., MH., Rusdin Ismail, SH., dan Rony Yoshua Napitupulu, SH., para Advokat/Pengacara, *Consultant Law Of Business & Attorney At Law*, pada LAW OFFICE; 484 LAWYER "KASMAN SANGAJI, SH., & PARTNER'S", yang beralamat di Griya 88, Jalan Tebet Timur Dalam Raya, Nomor 26, Tebet timur, Jakarta 12820, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu, berkedudukan di Jalan Bhayangkara Nomor 6, Kabupaten Dompu;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-01/P.2.15/Gs.1/01/2016, bertanggal 5 Januari 2016, memberi kuasa kepada Hasan Kurnia HS, SH., Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, selaku Pengacara Negara, yang berdomisili di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 15, Dompu, yang kemudian berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKS-01/P.2.15/Gs.1/01/2016, bertanggal 6 Januari 2016, memberi kuasa kepada Zulkarnaen, SH., Agus Taufikurrahman, SH., Heril Iswandi, SH., Oula Dewi Nurlaily, SH., Putu Oka Surya Atmaja, SH., dan Mila Meilinda, SH., para Jaksa Pengacara Negara, yang beralamat kantor di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 15 Dompu, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

1. Nama : **H. Bambang M. Yasin**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu RT 001/RW 001 Dompu, Nusa Tenggara Barat
2. Nama : **Arifuddin, SH**
Pekerjaan : **Swasta**
Alamat : Dusun Wodi, RT. 002/RW 001, Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/A/SKK/DT&P/I/2016, bertanggal 8 Januari 2016, memberi kuasa kepada Djufri Taufik, SH., MH., Hariadi Isman, SH., Arif Rahman, SH., Abdul Gafur, SH., Iko Mareata Darmawant, SH., dan Andy Panroy T, Z, SH., para Advokat dan Pengacara, pada LAW FIRM DT & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Bukit Duri Tanjakan Nomor 160B, Tebet, Jakarta Selatan, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait ;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 145/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 2/PHP.BUP-XIV/2016 pada tanggal 4 Januari 2016, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Desember 2015 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan wewenang mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
4. Bahwa selain daripada itu beberapa kali keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor : 41/PHPU.D.D-VI/2008 dan Nomor : 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kontitusi dan undang-undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan membela keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;
5. Bahwa perkara yang diajukan oleh pemohon ini adalah perkara mengenai sengketa hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2015 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2015 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas pemilihan umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistimatis, struktural dan masif yang didahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara **TERMOHON** dengan pasangan calon nomor urut 1 (satu) yang menyebabkan hasil pemilukada yang dipersengketakan itu. Berdasarkan uraian pada angka 1-4 diatas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Kontitusi;

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) Pemohon

2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan Pasal. 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor. 1 Tahun 2015 Jo Pasal. 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor. 4 Tahun 2015, disebutkan antara lain :

- Pemohon adalah Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Dapat dilakukan Pemilukada Ulang.

2.2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dompu pada tanggal 09 Desember 2015, dengan Nomor Urut 4 (empat) yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Dompu, dengan surat Penetapan Nomor **Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu dengan Surat Keputusan Nomor : 74/Kpts/Kpu-Kab.017.433877/tahun 2015 tanggal 16 desember 2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015, tentang Pasangan Calon Kepala Daerah dan**

Wakil Kepala Daerah peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (**Vide Bukti P-1**);

- 2.3. Bahwa peserta Pemilukada Kabupaten Dompu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Dompu Nomor :04/BA-KPU/I/2011 tentang penetapan nomor urut Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dompu adalah sebagai berikut : (**vide Bukti P-2**)

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON
1	Drs. H. BAMBANG M. YASIN DAN ARIFUDDIN, SH
2	SYAFRUDIN, S.A.P DAN RAFIUDDIN, SE
3	H. MULYADIN, SH. MH DAN KURNIAWAN AHMADI
4	H. ABUBAKAR AHMAD, SH DAN KISMAN, SH

- 2.4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengajukan Permohonan pembatalan terhadap **Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu dengan Surat Keputusan Nomor : 74/Kpts/Kpu-Kab.017.433877/tahun 2015 tanggal 16 desember 2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015**, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon a quo telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan a quo;

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 sejak TERMOHON mengumumkan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan
- 3.2. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 yang telah

ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu dengan Surat Keputusan Nomor : 74/Kpts/Kpu-Kab.017.433877/tahun 2015 tanggal 16 desember 2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015, dan di terima oleh Pemohon senin tanggal. 22 Desember 2015.

- 3.3. Bahwa permohonan pembatalan terhadap Berita Acara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dompu, dan turunanya tersebut oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2015, sehingga Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud dan ditentukan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN (PERUBAHAN PADA POIN IV.1. S/D IV.8)

Adapun pokok-pokok Permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- IV.1. Bahwa Pelanggaran yang dilakukan secara **sistematis, terstruktur dan masif** (S-T-M) merupakan pelanggaran terhadap konstitusi yang mengharuskan Pemilu / Pemilihan Kepala daerah dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana ditentukan **Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945.**
- IV.2. Bahwa menjadi pertanyaan yang harus dijawab oleh Mahkamah Konstitusi, apakah pelanggaran-pelanggaran yang sudah terbukti secara sempurna demikian termasuk ruang lingkup sengketa Pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harus diakui bahwa kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor. 8

Tahun 2015 tentang perubahan Atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sifatnya sangat terbatas dan kaku, sehingga jikalau dilihat secara tekstual, maka akan terlihat ketidaktegasan dan ketidakjelasan aturan yang demikian. Perselisihan atau sengketa dalam Proses Pemilukada yang dapat dikatakan tidak sedikit, yang terjadi baik karena tahap perkembangan sosial politik dari masyarakat dan aparatur serta pelaksana pemilihan umum yang belum dapat dipandang melepaskan diri dari kultur birokrasi masa lalu, maupun kelemahan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang wewenang lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa yang timbul dalam proses Pemilukada. Tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses Pemilukada, mengharuskan Mahkamah Konstitusi untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti-bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwanya cukup signifikan.

- IV.3. Bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil perhitungan yang diperselisihkan. Sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungankembali oleh KPUD sendiri dibawah Pengawasan Panwaslu dan/atau aparat Kepolisian, atau cukup oleh Pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut Undang-Undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah hasil perhitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakan KEADILAN. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal.24 ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi “ *Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*” dan

Pasal. 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*” kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi didalam Pasal. 45 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat buktidan keyakinan hakim*”, larangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menangani kasus pelanggaran dan tindak pidana dalam pemilihan Kepala Daerah harus diartikan bahwa Mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana peradilan administrasi namun tetap boleh mempermasalahkan dan mengadili setiap Pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara.

- IV.4. Bahwa Pelanggaran yang bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif dapat menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah. Mahkamah Konstitusi tidak dapat menutup mata terhadap penyimpangan dalam proses dan tahapannya yang bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif, karena penyimpangan yang begitu justru berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir. Namun memang tidak semua kecurangan itu menjadi pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi, tentunya jika bukti-bukti yang dihadapkan telah memenuhi syarat keabsahan dan bobot peristiwa yang cukup signifikan.
- IV.5. Bahwa harus ditegaskan, bahwa langkah Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan memutus pelanggaran dan penyimpangan dalam proses Pemilu / Pemilihan Kepala Daerah, melainkan menilai dan mempertimbangkan implikasinya terhadap perolehan suara yang dihitung dalam rekapitulasi penghitungan suara Komsil Pemilihan Umum. Terhadap pelanggaran yang bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif, Mahkamah Konstitusi dapat memutus dilakukan perhitungan suara ulang ataupun pemilihan suara ulang (PSU).
- IV.6. Bahwa Langkah Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan terobosan hukum yang dilakukan untuk memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran Sistematis, Terstruktur dan Masif. Mahkamah Konstitusi tidak hanya melakukan penghitungan kembali hasil penghitungan

suara **tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan**. Mahkamah Konstitusi pada dasarnya tidak melakukan fungsi peradilan pidana atau administrasi, namun lebih pada memperlakukan dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara.

IV.7. Bahwa menurut **DR. Hamdan Zoelva.S.H.,M.H.**, pelanggaran yang bersifat terstruktur dianggap terbukti apabila dilakukan aparat birokrasi secara hierarkis dengan perintah dari atasan kepada bawahan dan seterusnya sampai kepada pemilih. Pelanggaran yang bersifat sistematis misalnya dalam kaitan dengan mobilisasi birokrasi terjadi apabila pelanggaran itu dilakukan dengan perencanaan yang disangaja, yaitu ada upaya dan terencana sejak awal dari aparat birokrasi untuk bersama-sama memenangkan salah satu pasangan calon. Pelanggaran yang bersifat masif, apabila dalam pelanggaran tersebut tidak hanya pada satu tempat tetapi menyebar ke banyak tempat. Pada umumnya dalam sejumlah putusan Pemilukada, Mahkamah Konstitusi kerap mempertimbangkan tiga bentuk pelanggaran tersebut, yang kemudian dinilai dapat membatalkan hasil Pemilukada.

IV.8. Bahwa terhadap pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan salah satu peserta Pilkada, menuntut keadilan substantif yang memberikan peluang pada Mahkamah Konstitusi memutus proses berpengaruh pada hasil. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi harus mampu mengkonstruksikan pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif dalam Pilkada tersebut. ***Hal ini dianggap penting untuk dirumuskan agar untuk kasus yang sama diperlakukan sama, bukan kasus yang sama melahirkan putusan yang berbeda sehingga tidak ada kepastian hukum.***

IV.9. Bahwa setelah kami evaluasi kembali secara cermat tentang proses pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu, yang telah dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2015, kami selaku pemohon menemukan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Nomor urut 1 (satu) yaitu pasangan Drs. H. BAMBANG M. YASIN dan ARIFUDDIN, SH, secara **sistematis, terstruktur dan massif**, baik pada saat Drs. H. BAMBANG M. YASIN masih duduk sebagai Bupati Dompu maupun setelah berhenti menjadi Bupati Dompu pada tanggal 18 Oktober

2015. Dan untuk mempermudah pemahaman atas uraian kecurangan tersebut, berikut ini pemohon akan membagi bentuk kecurangan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2015, sebagai berikut :

A. KECURANGAN SEBELUM HARI PENCOBLOSAN ;

(PERUBAHAN PADA A.23 S/D A.24)

- A.1. Bahwa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dompu, bahwa pemilihan Bupati dan wakil Bupati Dompu dilaksanakan secara serentak pada Hari Rabu, tanggal 09 Desember 2015 ;
- A.2. Bahwa sesuai dengan penetapan KPU Kabupaten Dompu, jumlah pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Dompu sebanyak 4 (empat) pasangan calon yaitu

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON
1	Drs. H. BAMBANG M. YASIN DAN ARIFUDDIN, SH
2	SYAFRUDIN, S.A.P DAN RAFIUDDIN, SE
3	H. MULYADIN, SH. MH DAN KURNIAWAN AHMADI
4	H. ABUBAKAR AHMAD, SH DAN KISMAN, SH

- A.3. Bahwa berdasarkan berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015 masing-masing pasangan calon memperoleh suara sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bup/Wabup	Perolehan Suara	Ket
1	Drs.H.Bambang M. Yasin dengan Arifuddin, SH	49.910 suara	
2	Syafrudin,S.AP dengan Rafiuddin, SE	19.231 suara	
3	H.Mulyadin,SH.MH dengan Kurniawan Ahmadi	29.592 suara	
4	H.Abubakar Ahmad,SH	36.699 suara	

	dengan Kisman, SH		
Jumlah suara sah seluruh pasangan	135.432 suara		

- A.4. bahwa berdasarkan keputusan tersebut diatas, KPU kabupaten Dompu pada tanggal 21 Desember 2015 telah menetapkan calon terpilih melalui Rapat Pleno terbuka dan ditetapkan bahwa pasangan Drs.H.BAMBANG M. YASIN dengan ARIFUDDIN, SH sebagai pasangan terpilih sebagai bupati dan wakil bupati dompu periode 2016-2021 ;
- A.5. Bahwa pasangan calon Bupati Nomor urut 1 (Drs. H. Bambang M. Yasin), sebelum kembali mencalonkan diri sebagai calon Bupati Dompu periode 2015-2021 adalah merupakan Bupati Dompu hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2010 untuk periode kepemimpinan 2010-2015 ;
- A.6. Bahwa selama tahun 2015 dalam kapasitasnya sebagai Bupati Dompu sdr. H. Bambang M. Yasin telah banyak mengambil kebijakan yang menguntungkan dirinya sendiri dalam usaha menguatkan dukungan politik untuk menghadapi pencalonan kembali dirinya sebagai calon Bupati Dompu pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2015 ;
- A.7. Bahwa salah satu kebijakan yang diambil adalah pada sekitar bulan Juni Tahun 2015 melakukan mutasi (terakhir sesuai dengan amanat UU Aparatur Sipil Negara) atau reposisi jabatan setingkat eselon III dan II dilingkup Pemerintah Kabupaten Dompu. Dimana pada mutasi terakhir tersebut sdr. H. Bambang M Yasin telah memutasi para pejabat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan politiknya, tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan aspek reasonable dan kebutuhan daerah;
- A.8. Bahwa selain dari kebijakan mutasi, sdr. H. Bambang M. Yasin dalam kapasitasnya sebagai Bupati Dompu pada sekitar bulan Oktober menjelang berakhirnya masa jabatannya sebagai Bupati Dompu periode pertama, telah pula menerbitkan dan atau mengeluarkan 3.000 (tiga ribu) Surat Keputusan (SK) tenaga kontrak daerah, hal ini sesuai dengan pengakuan sdr. H. Bambang M. Yasin selaku Bupati Dompu pada setiap kegiatan pemerintah dan atau kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Dan hal ini diperkuat oleh press releas dari sdr. H. Bambang M. Yasin sendiri yang juga diperkuat lagi

oleh pernyataan-pernyataan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Dompusdr. Drs. H. Haris H.M. Nor, M.A.P.

- A.8. Bahwa pada sekitar bulan September - November 2015 keadaan guru se-Kabupaten Dompus berada dalam keadaan tertekan karena munculnya pernyataan-pernyataan secara terbuka pada setiap kegiatan social kemasyarakatan dari sdr. H. IHTIAR, SH, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Dompus yang berbunyi "*H. Bambang selaku Bupati boleh tumpul pulpenya untuk melakukan mutasi, tetapi IHTIAR tetap tajam pulpenya untuk melakukan mutasi*". Dan pernyataan ini bukan hanya ancaman tanpa bukti dan kenyataan, karena pada sekitar bulan November banyak guru-guru yang dinilai tidak mendukung H. Bambang M. Yasin sebagai Calon Bupati Dompus dimutasi dan atau dipindah tugaskan ke sekolah-sekolah terpencil. Hal ini selain melanggar ketentuan UU Aparatur Sipil Negara, tentu memberi efek yang besar terhadap kalangan guru-guru, sehingga secara terang-terangan banyak sekali guru-guru dan kepala-kepala sekolah menyatakan dukungannya secara terbuka sebagai bentuk ketakutan mereka terhadap ancaman dari Kepala Dinas Pendidikan Dan Olah Raga Kabupaten Dompus tersebut.
- A.9. Bahwa selain mengintimidasi dengan mengeluarkan ancaman sebagaimana diatas, sdr. H. IHTIAR selaku Kepala Dinas DIKPORa Kabupaten Dompus, pada sekitar tanggal 17 Oktober 2015 (sehari sebelum berakhir masa jabatan bupati H. BAMBANG M. YASIN), sdr. H.IHTIAR.SH, selaku Kepala Dikpora Kabupaten Dompus mengundang secara resmi seluruh guru dan Kepala Sekolah se- Kabupaten Dompus, dengan mengeluarkan undangan resmi perihal acara perpisahan dengan Bupati Dompus Drs. H. BAMBANG M. YASIN, yang bertempat di halaman SMA Negeri 2 Dompus. Dan dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut ditunjuk masing-masing perwakilan Kepala sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan didaulat memberikan pidato perpisahan, yaitu Perwakilan Kepala SMA diwakili oleh sdr. BAMBANG HARYANTO, S.Pd, M.Pd. (Kepsek SMA negeri 2 Dompus), Perwakilan Kepala SMK diwakili oleh sdr. Ir. ADAM (Kep SMK 1 Manggelewa), perwakilan Kepala SMP diwakili oleh sdr. H. SYAMSUDIN, S.Pd (Kepsek SMP Negeri 3 Dompus) dan perwakilan Kepala SD diwakili oleh sdr. JAHARUDIN, S.Pd.

(Kep SD No.1 Dompus). Dan ternyata pidato perpisahan yang disampaikan oleh perwakilan kepala sekolah tersebut berubah menjadi ajang pidato politik dengan secara terang-terangan mereka menyatakan mendukung sdr. Drs. H. BAMBANG M. YASIN menjadi bupati Dompus untuk periode 2016-2021, dengan diselingi oleh teriakan kata-kata LANJUTKAN,,!!! sebagai jargon politik atau branding politik dari sdr. Drs. H. BAMBANG M. YASIN. Dan atas fakta ini kami telah melaporkan kepada pihak PANWAS KABUPATEN DOMPU, tetapi sampai saat ini belum ada penyelesaian yang konkrit dan serius dari pihak PANWAS;

A.10. Bahwa khusus sdr. H. HARIS H. M. NOR, M.AP dan H. IHTIAR, SH, selain memanfaatkan kapasitas sebagai pejabat eselon II, mereka pada setiap momen atau kegiatan sosial kemasyarakatan selalu memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan sambutan keluarga dan selalu menyelipkan kalimat-kalimat kampanye yang mengarahkan dukungannya pada pasangan Nomor urut 1 pasangan Drs. H. BAMBANG M. YASIN dan ARIFUDDIN, SH, dan hal ini sudah sering disampaikan laporan/pengaduan kepada PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU, akan tetapi atas laporan tersebut selalu tidak diindahkan dan diabaikan dengan alasan tidak memenuhi syarat dan lain-lain alasan yang sengaja diambil dengan pertimbangan yang sumir dari Panwas itu sendiri ;

A.11. Bahwa sekitar bulan November sampai awal-awal Desember 2015, Kepala Dinas Pertanian dengan seluruh jajarannya terutama para pimpinan/Kepala Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) setingkat eselon III di seluruh Kecamatan yang ada se-Kabupaten Dompus, telah memanfaatkan secara politis keberadaan bantuan Bibit jagung dan pupuk dari Pemerintah Pusat untuk mempengaruhi dan menekan para kelompok-kelompok tani sasaran bantuan dengan dalil bahwa bantuan tersebut adalah bantuan dari H. Bambang M. Yasin, maka ditetapkan persyaratan secara diam-diam wajib mendukung pasangan nomor urut 1 pasangan Drs. H. BAMBANG M. YASIN dan ARIFUDDIN, SH baru mendapatkan bantuan bibit jagung dan pupuk gratis. Terhadap fakta ini kami sudah pernah menyampaikan laporan/pengaduan resmi kepada PANITIA PENGAWAS KECAMATAN PEKAT dan KECAMATAN MANGGELEWA Kabupaten Dompus, namun lagi-

lagi laporan/pengaduan tersebut tidak diproses secara serius ;

A.12. Bahwa sebagai banteng terakhir kekuatan sdr. Drs. H. BAMBANG M. YASIN diinternal birokrasi adalah keterlibatan sdr. H. SAIFUL HS, selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Dompu, dimana peran Dinas Inspektorat dalam mensukseskan H. BAMBANG M. YASIN adalah dengan memanfaatkan dan menyalahgunakan segala kewenangan yang dimilikinya sebagai lembaga pengontrol, pengawas dan yang memproses setiap PNS yang dinilai terlibat dalam aktifitas politik dan melakukan pelanggaran hukum lainnya, dimana peran sdr. H. SYAIFUL HS adalah memanggil, memberi teguran dan memproses setiap PNS-PNS yang dinilai terlibat memberikan dukungan politik selain kepada sdr. H. BAMBANG M. YASIN, hal ini tentu memberi efek yang besar kepada para PNS lainnya karena khawatir dengan sikap dinas inspektorat yang bermain politik tidak netral, maka sudah barang tentu para PNS tidak dapat lagi menggunakan hak politiknya secara bebas dan jujur karena kuatnya intervensi dan intimidasi dari para pimpinan-pimpinan SKPD yang ada dilingkup Pemerintah Kabupaten Dompu ;

A.13. Bahwa selain keterlibatan para pejabat structural yang memimpin SKPD-SKPD pada Pemerintah Kabupaten Dompu, juga dalam menyukseskan kepentingan politiknya, sdr. Drs. H. BAMBANG M. YASIN juga mengkoordinir para Kepala Desa-Kepala Desa tertentu untuk mendukung, berjuang dan menjadi tim-tim sukses pada Desa masing-masing, dimana modus yang dimainkan oleh Kepala Desa adalah melakukan intimidasi terhadap Kepala-Kepala Dusun pada Desa masing-masing untuk memberikan dukungan politik kepada sdr. Drs. H. BAMBANG M. YASIN, dengan suatu ancaman apabila tidak mendukung maka akan diganti posisinya sebagai Kepala Dusun dengan orang lain yang siap mendukung sdr. Drs. H. Bambang M. Yasin sebagai Bupati Dompu untuk periode 2016-2021 ; dan terhadap masyarakat pada umumnya Kepala Desa selalu memanfaatkan program-program bantuan sebagai alat untuk menekan atau mempengaruhi masyarakat pemilih untuk memberi dukungan kepada pasangan calon Bupati/wakil Bupati nomor urut 1 ;

A.14. Bahwa untuk memperkuat arus dukungan dari kalangan PNS lebih-lebih

dalam hal ini dukungan dari kalangan guru, maka organisasi guru dalam hal ini PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) secara bersama-sama dengan seluruh Kepala Cabang Dinas Dikpora (KCD) diseluruh Kecamatan yang ada se-Kabupaten Dompur, secara terbuka memberikan dukungan politik kepada sdr. Drs. H. BAMBANG M. YASIN selaku calon Bupati Dompur, dengan modus Ketua Umum PGRI Kabupaten Dompur sdr. IRHAM, S.Pd. mengkonsolidasi seluruh ketua PGRI Kecamatan se-Kabupaten Dompur untuk mendatangi masing-masing sekolah yang ada pada wilayah kecamatan masing-masing dengan tujuan mengumpulkan seluruh guru-guru pada sekolah masing-masing dan saat itu pula para ketua PGRI didampingi oleh para Kepala Cabang Dinas (KCD Dikpora) mengarahkan dan mengintimidasi para guru-guru PNS, lebih-lebih guru-guru non PNS yaitu guru kontrak daerah, guru tidak tetap (GTT), guru terpencil, guru sukarela dijanjikan akan diterbitkan SK pegawai kontrak daerah yang ditanda tangani langsung oleh Bupati apabila menang menjadi bupati Dompur. Dan atas fakta ini pernah di SMA Negeri 3 Woja, Ketua PGRI Kecamatan Woja dan Kepala KCD dikpora Kecamatan Woja, diprotes secara langsung dan diusir dari sekolah oleh salah satu guru pengajar di SMAN 3 Woja tersebut, karena dinilai perbuatan mereka telah mengintimidasi para guru dan secara terbuka melakukan pelanggaran hukum ;

A.15. Bahwa sekitar tanggal 6-8 Desember 2015, pasangan Nomor urut 1 terbukti melakukan mobilisasi pemilih dari kalangan mahasiswa yang berasal dari kabupaten Dompur yang kuliah di Kota Mataram untuk pulang gratis (tidak membayar ongkos bus) menggunakan Bus jurusan Mataram-Dompur bernama "SINAR REJEKI", yang kebetulan bus tersebut adalah milik dari calon wakil bupati dari pasangan nomor urut 1 (sdr. ARIFUDDIN, SH) ;

A.16. Bahwa sekitar tanggal 8 Desember 2015, sdr. H. AGUS BUHARI, SH selaku Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Dompur, mengumpulkan dan mengkoordinir beberapa Kepala Bagian Setda Dompur untuk mengumpulkan dengan sisten jatah, dimana uang tersebut rencananya untuk dibagi-bagi kepada masyarakat agar mau mendukung dan mencoblos pasangan Nomor Urut 1 ;

- A.17. Bahwa sekitar tanggal 5 s/d 8 Desember 2015, Kepala Dinas PU Kabupaten dompu dengan didampingi oleh Kasubag Keuangan Dinas PU Kabupaten Dompus bertanggung jawab sepenuhnya untuk memenangkan pasangan Nomor urut 1 khusus pada wilayah Desa Manggena'e, Desa Katua, Desa O'o, Desa Karamabura, Desa Manggeasi kecamatan Dompus dan Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja, dan sekitar tanggal 5 s/d 8 Desember tersebut kedua oknum pejabat tersebut secara terang-terangan mengumpulkan orang, mengarahkan serta meminta dukungan masyarakat untuk memenangkan pasangan Nomor urut 1, dan bahkan kedua oknum tersebut telah berani pula mendanai biaya untuk dibagi-bagi kepada masyarakat pemilih ;
- A.18. Bahwa demikian pula sdr. H. HARIS M.NOR selaku Kepala BKD Kabupaten Dompus dengan Ketua Partai Perindo cabang Dompus mendapat tanggung jawab untuk memenangkan pasangan nomor Urut 1 pada wilayah Kelurahan Karijawa dan Kelurahan Bali satu, Kecamatan Dompus serta wilayah Desa Serakapi dan Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompus ; dan adapun cara atau modus mereka sama dengan cara/modus dari Kepala Dinas PU Kabupaten Dompus pada poin diatas ;
- A.19. Bahwa pada sekitar tanggal 5 s/d 8 Desember 2015, praktek money politic yang dilakukan oleh tim sukses di Desa/Kelurahan masing-masing maupun dilakukan oleh oknum-oknum pejabat dan PNS pendukung pasangan nomor urut 1 dilakukan secara terang-terangan dan terbuka, dan puncak dari praktek money politic tersebut ada yang dilaporkan secara resmi kepada pihak PANWAS kabupaten Dompus dengan register Laporan Nomor : 07/LP/Pilbup/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015 dengan pelapor An. Farid, alamat Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompus dan 08/Lp/Panwas Dpu/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015 dengan pelapor An. SAHBUDIN , alamat Desa Jala Kecamatan Hu'u kabupaten Dompus, akan tetapi oleh pihak panwas kabupaten Dompus tidak diproses secara serius dan profesional, sehingga perkara dimaksud tidak jelas penyelesaiannya ;
- A.20. Bahwa sesuai dengan jargon kampanye selama waktu kampanye pasangan nomor 1 (satu), selalu menyampaikan orasi-orasi politiknya yang tidak berisi visi dan misi tetapi berisi Money Politic, dengan jelas dan terang bahwa

mereka Pasangan Nomor Urut 1 tidak perlu cape-cape kampanye menghabiskan anggaran seperti pasangan calon nomor urut 4, pokoknya nanti pas hari terakhir / serangan fajar nanti kita tembak aja dengan uang yang besar, persoalan selesai.

- A.21. Bahwa hal tersebut terbukti dalam setiap kampanye kecamatan yang dilakukan oleh Pasangan Nomor urut 1 (satu) hampir tidak pernah ada asa yang hadir, kecuali masa-masa dari PNS yang secara terang-terangan memberikan dukungan Politik seperti Pemohon uraikan di atas, dan hal tersebut terbukti merata diseluruh Kecamatan dan Desa Pasangan Nomor urut 1 (satu) membagi-bagikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap orang agar pada hari pencoblosan rabu tanggal. 9 desember 2015 mencoblos pasangan nomor Urut 1 (satu), hal tersebut mempengaruhi besarnya hasil suara yang didapatkan oleh Pasangan nomor urut 1 saat ini.
- A.22. Bahwa permainan Money Politic yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 1 satu untuk mendapatkan dukungan untuk mencoblos mereka, bukan lagi bermain dalam tataran sembunyi-sembunyi tetapi terang-terangan di setiap Desa yang ada, demikian pula yang terjadi di Desa Bara kecamatan woja juga terjadi penyerahan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh tim sukses pasangan nomor urut 1 kepada salah satu pemilih dan akan dibuktikan nanti dalam persidangan yang mulya ini, dan hal ini oleh KPPS dan Panwas sebagai garda utama yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mencegar dan atau memproses hanya BISA DIAM DAN TUTUP MATA MEMBIARKAN KEJAHATAN TERSEBUT TERJADI BEGITU SAJA, guna memenangkan pasangan nomor urut 1 dalam Pilkada ini.
- A.23. Bahwa pelanggaran berupa *money politics* inilah yang kemudian sering dijadikan pertimbangan oleh Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil pemilu. Apalagi pelanggaran tersebut dilakukan secara menyeluruh dan terencana (terstruktur, sistematis dan masif). Sebab, pelanggaran berupa *money politics* tersebut dapat membahayakan demokrasi dan merusak kehendak rakyat dalam menentukan pilihannya.
- A.24. Bahwa dengan demikian, menurut kami Mahkamah Konstitusi dalam

pertimbangan untuk membatalkan hasil pemilu/pemilukada seharusnya tidak hanya berdasarkan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis dan masif saja. Akan tetapi bentuk pelanggaran lain yang dapat dibuktikan dilakukan oleh kandidat pemilu yang dapat mempengaruhi para pemilih untuk menentukan pilihannya seharusnya juga dijadikan pertimbangan untuk membatalkan hasil pemilu / Pemilukada, khususnya politik uang. Walaupun sifatnya tidak signifikan mempengaruhi hasil pemilu seperti yang bersifat sporadis, parsial dan perorangan, dan hadiah-hadiah yang bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih. Sebab, delik politik seperti ini juga dapat menciderai demokratisasi, merusak sistem politik, menodai fairness proses politik atau lebih jauh lagi invalidasi hasil proses politik. Bagaimana pun juga pelanggaran yang bersifat **sporadis, parsial dan perorangan** tersebut juga dilakukan oleh salah satu tim sukses (kampanye) dari Calon Nomor urut 1. Kesemuanya menunjukkan bahwa politik sebagai benda hukum baru, memerlukan perhatian lebih dari Mahkamah Konstitusi.

B. KECURANGAN PADA HARI PENCOBLOSAN ; **(PERUBAHAN PADA B.6)**

B.1. Bahwa pada saat hari pencoblosan Rabu tanggal 09 Desember 2015 sekitar pukul 07.00 wita seluruh saksi-saksi dari pemohon menyampaikan laporan kepada pasangan calon secara langsung via hand phone bahwa mereka dipersulit oleh pihak KPPS untuk diijinkan masuk sebagai saksi pasangan nomor urut 4 dengan alasan yang tidak jelas dan ini merupakan indikasi kuat bahwa KPPS adalah tidak bersih dari unsure kepentingan politik pasangan calon bupati/wakil bupati, padahal semestinya KPPS sebagai pihak penyelenggara pesta demokrasi wajib netral dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon bupati/wakil bupati ;

B.2. Bahwa berdasarkan temuan dan laporan dari tim sukses pemohon, bahwa pada hari pencoblosan banyak terjadi kecurangan yang tersebar di beberapa kecamatan dan desa, dimana kecurangan tersebut dilakukan dalam bentuk sebagai berikut :

- bahwa ada ditemukan pemilih yang melakukan pencoblosan dua kali, dimana pencoblosan pertama dilakukan dengan menggunakan kartu panggilan sesuai nama dalam daftar pemilih tetap (DPT) ;

- bahwa pencoblosan kedua menggunakan KTP dan kartu keluarga, hal ini bisa dibuktikan dengan jumlah daftar pemilih tambahan lebih besar dari cadangan surat suara ; dan pencoblosan kedua seperti ini sangat mudah terjadi karena sesuai ketentuan yang ada, bahwa pemilih tambahan yang menggunakan identitas lain (tanpa surat panggilan) baru diijinkan melakukan pencoblosan pada pukul 12.00 wita. Sehingga dengan rentang waktu yang panjang seperti ini memberi keleluasaan bagi pemilih untuk melakukan pencoblosan kedua di TPS tempat mereka berdomisili sementara (desa tempat mereka bercocok tanam/berladang) setelah mereka mencoblos di TPS tempat mereka bertempat tinggal tetap dipagi harinya ;
- bahwa terbukti pemilih yang banyak menggunakan identitas lain berupa KTP dan kartu keluarga adalah terjadi di lima (5) wilayah kecamatan tertentu seperti : kecamatan hu'u, Kecamatan Kilo, Kecamatan Manggelewa, Kecamatan Kempo dan Kecamatan Pekat, hal ini bisa terjadi karena pada 5 (lima) wilayah kecamatan tersebut merupakan basis dan pusat perladangan liar yang telah diberi kebebasan oleh sdr. Drs.H.BAMBANG M. YASIN selaku bupati dompu periode 2010-2015. Dan di lima (5) wilayah tersebut masyarakat peladang bukan hanya berasal dari kecamatan tersebut, tetapi banyak juga berasal dari masyarakat peladang yang datang dari daerah kabupaten Bima ;

B.3. Bahwa sesuai dengan regulasi yang ada salah satu kewajiban KPPS adalah menyerahkan form C-1 kepada masing-masing saksi pasangan calon dan selanjutnya saksi menyerahkan kepada pasangan calon masing-masing. Akan tetapi kenyataan yang terjadi adalah KPPS di beberapa Desa/kelurahan tidak menyerahkan langsung form C-1 kepada saksi pasangan calon nomor urut 4 dengan berbagai macam alasan form C-1 harus disimpan dalam kotak suara dulu setelah dibutuhkan baru bisa mengambilnya ;

B.4. bahwa untuk kepentingan melakukan penghitungan suara pemohon selalu memberi perintah kepada seluruh saksi dan atau tim pemenangan

pasangan nomor 4 (empat) yang belum memegang form C-1 wajib untuk meminta secara langsung kepada KPPS, akan tetapi pihak KPPS selalu menjawab bahwa form C-1 sudah disimpan dalam kotak suara. Dan bahkan di beberapa tempat setelah berkali-kali dan dengan cara memaksa KPPS oleh tim pemenang pasangan nomor 4 (empat) baru KPPS menyerahkan secara baik-baik dan kenyataannya form C-1 tersebut bukan disimpan dalam kotak suara tetapi disimpan di rumah ketua KPPS ;

B.5 Bahwa Penetapan Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara pasangan Calon dan Penetapan Pasangan calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang Langsung, umum, Bebas, Rahasia, (Luber) Jujur dan Adil (Jurdil). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon Nomor urut 1 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai PEMENANG bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dikualifikasi sebagai pelanggaran massif, sistematis, dan terstruktur, dimana berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon kemukakan diatas terdapat cukup bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya;

B.6. Bahwa dengan Fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangan dalam paragraf diatas, berupa pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan Rekapitulasi Penghitungan suara bagi masing-masing pasangan Calon, yang telah menjadi nyata sekarang ini dihadapan Mahkamah, sekalipun dalam posita tidak diuraikan dan dalam Petitum hanya secara umum diminta melalui permintaan untuk menyatakan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat adalah BATAL. dan memohon Mahkamah memutus *ex aequo et bono* yang diartikan sebagai permohonan kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan

yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam Petitum. Karena sifatnya sebagai peradilan Konstitusi, Mahkamah tidak boleh aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf diatas telah nyata merupakan pelanggaran Konstitusi, khususnya Pasal. 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal. 22 E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “ **tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran oleh orang lain (nullus nemo commodum capere potest de injuria sua propria)**”. Dengan demikian, tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran Konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses seua tindak pidana dalam Pemilukada dihadapan Mahkamah yang dalam pengalaman empiris Pemilukada tampaknya kurang efektif, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena itu, kami memohon kepada MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA untuk menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dompu **Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu dengan Surat Keputusan Nomor : 74/Kpts/Kpu-Kab.017.433877/tahun 2015 tanggal 16 desember 2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015**, serta memerintahkan

kepada Termohon untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu **H.ABUBAKAR AHMAD.SH DAN KISMAN.SH** sebagai BUPATI dan WAKIL BUPATI Terpilih dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Dompu tahun 2015 Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain setidaknya-tidaknya memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh Kecamatan di Kabupaten Dompu.

VII. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan juga dilakukan secara **sengaja, masif, terencana, dan terstruktur** dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Dompu Tahun 2015. Seluruh tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon;

(PERUBAHAN PADA PETITUM SUBSIDER)

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dompu **Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu dengan Surat Keputusan Nomor : 74/Kpts/Kpu-Kab.017.433877/tahun 2015 tanggal 16 desember 2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015,**
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dompu **Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Kabupaten Dompu dengan Surat Keputusan Nomor : 74/Kpts/Kpu-Kab.017.433877/tahun 2015 tanggal 16 desember 2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015.

4. Mendiskualifikasi pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama **Drs. H. BAMBANG M YASIN DAN ARIFUDIN.SH** sebagai pemenang pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dompu,
5. Memerintahkan TERMOHON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan pasangan calon nomor urut 4 (empat) yaitu **H. ABUBAKAR AHMAD. SH DAN KISMAN. SH** sebagai BUPATI dan Wakil BUPATI Terpilih dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dompu tahun 2015, dan setidaknya-tidaknnya memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh Kecamatan dan Desa di Kabupaten Dompu

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan barang bukti lainnya, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 : Formulir Model DB-KWK, Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 155/BA/KPU-Kab-017.433877/TAHUN 2015, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dompu Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015;
- 2 Bukti P-2 : Berita Acara Nomor 27/PPK pkt/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban lisan di depan persidangan pada tanggal 12 Januari 2016 dan memberikan Jawaban Tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. ***Bahwa Permohonan Pemohon TIDAK MENJELASKAN adanya kesalahan penghitungan suara oleh Termohon dan Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon yang mempengaruhi terpilihnya pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015,*** sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015.
2. ***Bahwa Permohonan pemohon tidak menjelaskan adanya perbedaan perolehan suara paling banyak 2 % (dua persen) antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon,*** sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Juncto Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015.
3. ***Bahwa permohonan pemohon telah melebihi tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam dari batas waktu pengajuan permohonan sejak termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan,*** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) Pemohon

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

- a. Menurut Termohon, dalil pemohon pada permohonan point **2.3** bahwa peserta Pemilukada Kabupaten Dompu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Dompu Nomor : 04/BA-KPU/I/2011 tentang Penetapan nomor urut Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dompu, adalah **TIDAK BENAR**. Yang benar adalah Keputusan Termohon Nomor : 52/Kpts/KPU-Kab.017.433877/Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2015. **[bukti TA-001]**
- b. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Juncto Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, bahwa Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar **2 % (dua persen)** antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, perhitungan persentase dihitung **dari suara terbanyak** berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.
 - b.1. Bahwa jumlah Penduduk Kabupaten Dompu sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015 Nomor : 470/1898/Sj dan nomor ; 23 /BA/IV/2015, tanggal 17 April 2015 serta surat KPU RI Nomor 201/KPU/IV/2015 tanggal 30 April 2015 Perihal DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **[TB-001]**,

jumlah penduduk Kabupaten Dompu sebanyak **211.198** (Dua ratus sebelas ribu seratus sembilan puluh delapan) jiwa.

b.2. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Nomor : 155/BA/KPU-Kab-017.433877/TAHUN 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat KPU Kabupaten Dompu Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 (Model DB-KWK) **[TG-001]**, tanggal 16 Desember 2015, pukul 12.10 (dua belas sepuluh menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah dan Keputusan Termohon nomor : 74/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, pukul 13.45 (Tiga belas empat puluh lima menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah, perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu sebagai berikut :

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 49.910 suara

2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 19.231 suara

3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 29.592 suara

4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 36.699 suara

b.3. Bahwa $2\% \times 49.910 \text{ Suara} = 999$ (**sembilan ratus sembilan puluh sembilan**) suara.

b.4. Bahwa perbedaan suara pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 4 adalah sebanyak **13.211 (tiga belas ribu dua ratus sebelas)** suara atau sebesar **26.47%** (Dua puluh enam koma empat puluh tujuh persen)

1.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN :

Menurut Termohon, **Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang memeriksa dan mengadili** Permohonan Pemohon dengan alasan :

a. Bahwa penetapan perolehan suara diumumkan oleh termohon pada tanggal 16 Desember 2015, Pukul 13. 45 Wita. Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 16 Desember 2015, Pukul 13. 45 Wita sampai dengan tanggal 19 Desember 2015, Pukul 13. 45 Wita.

a.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, *menyatakan bahwa Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*

- a.2. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan angka 3.2 penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu dengan surat Keputusan Nomor 74/Kpts/Kpu-Kab.017.433877/Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015, dan diterima oleh Pemohon senin tanggal **22 Desember 2015**, adalah **TIDAK BENAR**, karena Keputusan Termohon Nomor: 74/Kpts/Kpu-Kab.017.433877/ Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 [**Bukti TG-002**], telah diterima oleh Pemohon **pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015** sesuai dengan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dompu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 (Model DB.5-KWK) [**bukti TG-003**], yang diterima oleh saksi pemohon atas nama **FAJRIN, SH**, (sesuai Surat Mandat Saksi Pemohon Nomor : 001/NMDT-Kab/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 [**bukti TG-004**], dibuktikan dengan Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Nomor: 89/UND/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 (Model DB6-KWK) [**Bukti**

TG-005], Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 (Model DB7-KWK) **[Bukti TG-006]** dan Dokumentasi Foto Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dompu Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 **[Bukti TG-007]**.

a.3. Bahwa Keputusan Termohon Nomor : 74/Kpts/Kpu-Kab.017.433877/Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015, telah diumumkan sesuai dengan Pengumuman Termohon Nomor : 509/kpts/KPU-Kab-017.433877/XII/2015 pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 00.00 Wita melalui Papan Pengumuman KPU Kabupaten Dompu, Laman Website KPU Kabupaten Dompu serta media cetak. **[Bukti TG-008]**.

a.4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, bahwa Pendaftaran Permohonan Pemohon (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota) kepada Mahkamah Konstitusi dilaksanakan sejak tanggal **18 sampai dengan 21 Desember 2015**.

b. Bahwa permohonan pemohon diajukan ke Mahkamah Kontitusi Pada tanggal 26 Desember 2015, Pukul 11.18 Wita, sesuai dengan Surat Mahkamah Konstitusi Nomor : 3.2/PAN.MK/1/2016 tanggal 4 Januari 2016 hal Penyampaian salinan permohonan (bukti TN-001).

c. Berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut termohon, permohonan pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan pemohon yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

1.4 PERMOHONAN Pemohon TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (Obscuur Libel), karena Permohonan pemohon tidak menyebutkan adanya kesalahan penghitungan

suara, tidak menyebutkan kapan, dimana, berapa selisih suaranya, bagaimana kronologis kejadiannya, siapa yang melakukan kesalahan, siapa saksinya, dan apa pengaruhnya dalam hasil rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh Termohon.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN ;

A. PENDAHULUAN

Kabupaten Dompu merupakan salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menyelenggarakan pemilihan Bupati dan wakil bupati secara serentak pada bulan Desember Tahun 2015. Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015, merupakan momentum bagi masyarakat Kabupaten Dompu dengan jumlah penduduk sesuai dengan Data agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang diserahkan oleh menteri dalam negeri kepada KPU RI dengan Berita Acara nomor 470/1898/SJ, dan nomor 23/BA/IV/2015, tanggal 17 April 2015 dan surat KPU RI Nomor 201/KPU/IV/2015 tanggal 30 April 2015 Perihal DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa jumlah penduduk Kabupaten Dompu sebanyak **211.198 (dua ratus sebelas ribu seratus Sembilan puluh delapan)** jiwa, untuk memilih Pemimpin yang menjalankan roda pemerintahan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Pelaksanaan pemilihan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Agar kegiatan terlaksana sesuai jadwal dan alokasi waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu telah menerbitkan Keputusan bernomor 08/Kpts/KPU-Kab.017.433877/Tahun 2015, tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015.

Adapun proses penyelenggaraan pemilihan Kabupaten Dompu dapat diuraikan

secara umum sebagai berikut:

1. **Daftar Pemilih Tetap (DPT)** dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu adalah sebanyak 157.741 pemilih terdiri dari laki-laki sebanyak 77.588 dan perempuan sebanyak 80.153 pemilih. Sesuai Model A3.KWK

2. Penetapan Pasangan Calon

KPU Kabupaten Dompu telah menetapkan 4 (empat) pasangan calon sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2015 yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik melalui rapat pleno terbuka sesuai dengan Berita Acara Nomor : 116/BA/KPU-Kab-017.433877/TAHUN 2015 [**Bukti TA-002**] dan Surat Keputusan KPU Kab. Dompu Nomor : 50/Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 [**Bukti TA-003**]. Sementara untuk calon perseorangan, tidak ada yang mendaftar sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015. Adapun ke empat pasangan calon tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Calon Bupati a.n H. Mulyadin, SH, MH dan Calon Wakil Bupati a.n Kurniawan Ahmadi dengan jumlah 8 (delapan) kursi yang diusulkan oleh partai keadilan sejahtera dengan 3 Kursi, Partai Demokrat dengan 2 Kursi, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan 3 Kursi,
- b. Calon Bupati a.n. Drs. H. Bambang M. Yasin dan Calon Wakil Bupati Arifuddin, SH dengan jumlah 7 (tujuh) kursi yang diusulkan oleh Partai Nasional Demokrat dengan 3 kursi, Partai Gerakan Indonesia Raya dengan 3 kursi, dan Partai Hanura dengan 1 kursi,
- c. Calon Bupati a.n. Syafrudin, S. AP dan Calon Wakil Bupati a.n. Rafiuddin, SE dengan jumlah 7 (tujuh) kursi yang diusulkan oleh PAN dengan 4 Kursi dan PKB dengan 3 kursi.
- d. Calon Bupati a.n. H. Abubakar Ahmad, SH dan Calon wakil Bupati a.n. Kisman, SH dengan jumlah 8 (delapan) kursi yang diusulkan oleh partai Golkar dengan 2 kursi, PPP dengan 3 kursi, dan PBB dengan 3 Kursi.

3. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

Sehari setelah penetapan pasangan calon sebagai peserta pemilihan, KPU Kabupaten Dompu melakukan rapat pleno terbuka pengambilan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Dompu tahun 2015 dengan hasil sesuai dengan Berita Acara Nomor : 118/BA/KPU-Kab-017.433877/TAHUN 2015 [**Bukti TA-004**] sebagai berikut:

- a. pasangan nomor urut 1 (satu) adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati a.n H. Bambang M. Yasin dan Arifuddin, SH,
- b. Pasangan nomor urut 2 (dua) adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati a.n. Syafruddin, S. AP dan Rafiuddin, SE,
- c. Pasangan nomor urut 3 (tiga) adalah H. Mulyadin, SH, MH dan Kurniawan Ahmadi, dan
- d. Pasangan nomor urut 4 (empat) adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati Dompu a.n. H. Abubakar Ahmad, SH dan Kisman, SH.

Penetapan nomor urut tersebut ditetapkan melalui surat keputusan nomor: 52/Kpts/KPU-Kab.017.433877/Tahun 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015.

4. Tahapan Kampanye.

Proses kampanye telah berjalan aman dan tertib sesuai dengan jadwal kampanye yang telah dimulai dari tanggal 27 Agustus sampai dengan 5 Desember 2015 sesuai dengan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015.

5. Tahapan Pemungutan Suara

Pemungutan suara dilaksanakan di TPS pada hari rabu tanggal 9 desember 2015 mulai pukul 07.00 wita sampai dengan 13.00 wita. proses pemungutan suara telah berlangsung dengan aman dan lancar, tidak ada kejadian khusus, tidak ada keberatan dari saksi-saksi seluruh pasangan calon dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani berita acara yang tertuang dalam model C-KWK, C1-KWK, lampiran C1-KWK dan baik saksi pasangan calon maupun pengawas TPS telah menerima salinan berita acara hasil penghitungan suara, serta tidak ada rekomendasi tertulis yang disampaikan oleh pengawas TPS.

6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

Rekapitulasi dilaksanakan pada hari Rabu, 16 Desember 2015 mulai pukul 10.45 wita sampai dengan 13.45 wita dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh saksi pasangan calon nomor urut 1 (satu) dan 4 (empat), Ketua dan anggota PPK se Kabupaten Dompu, Ketua dan anggota Panwaslu Kabupaten Dompu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Kepala dinas / Instansi. Proses rekapitulasi berlangsung dengan aman dan lancar, tidak ada kejadian khusus, tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon yang hadir, dan semua saksi pasangan calon yang hadir telah menandatangani berita acara yang tertuang dalam formulir model DB1-KWK, dan DB-KW, dan baik saksi pasangan calon yang hadir maupun panwas pemilihan kabupaten dompu telah menerima salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Dompu dengan tanda terima formulir model DB5-KWK serta tidak ada rekomendasi dari panwas pemilihan kabupaten dompu. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Dompu dengan hasil sebagai berikut:

- a. Pasangan nomor urut 1 memperoleh 49.910 suara
- b. Pasangan nomor urut 2 memperoleh 19.231 suara
- c. Pasangan nomor urut 3 memperoleh 29.592 suara
- d. Pasangan nomor urut 4 memperoleh 36.669 suara

Sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 74/Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015.

7. Penetapan pasangan calon terpilih.

Penetapan pasangan calon terpilih dilaksanakan pada hari Senin, 21 Desember 2015 dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh pasangan calon nomor urut 1 (satu), Tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1, Ketua PPK dan Panwascam se Kabupaten Dompu, Ketua dan anggota Panwaslu Kabupaten Dompu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Kepala dinas/ Instansi. Rapat pleno terbuka penetapan calon terpilih menetapkan pasangan calon nomor urut 1 (satu) sebagai Pasangan Calon

terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dompu periode 2016-2021 sesuai Berita Acara Nomor : 156/BA/KPU-Kab-017.433877/TAHUN 2015 [Bukti TA-005] dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Dompu Nomor : 75/Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dompu Periode 2016-2021 pada Pemilihan Tahun 2015 [Bukti TA-006] dan telah diumumkan oleh Termohon sesuai dengan Pengumuman Nomor : 516/KPU-Kab-0017.433877/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 [Bukti TA-007].

B. TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN

1. Bahwa dalil Pemohon pada permohonan angka romawi IV huruf A poin A.1 sampai dengan A.5 tidak perlu kami tanggapi, karena telah sesuai dengan keadaan sebenarnya.
2. Bahwa dalil Pemohon pada permohonan angka romawi IV huruf A poin A.6 sampai dengan A.22, adalah kabur dan tidak jelas, dan bukan merupakan kewenangan dari Termohon, karena sampai pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dompu, Termohon tidak pernah mendapatkan laporan atau rekomendasi Panwas Pemilihan maupun Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Bahwa dalil Pemohon pada huruf B poin B.1 yang menjelaskan pada saat hari pencoblosan, Rabu tanggal 09 Desember 2015 sekitar pukul 07.00 wita seluruh saksi-saksi dari pemohon menyampaikan laporan kepada pasangan calon secara langsung via hand phone bahwa mereka dipersulit oleh pihak KPPS untuk diijinkan masuk sebagai saksi pasangan nomor urut 4 dengan alasan yang tidak jelas dan ini merupakan indikasi kuat bahwa KPPS adalah tidak bersih dari unsur kepentingan politik pasangan calon bupati/wakil bupati, padahal semestinya KPPS sebagai pihak penyelenggara pesta demokrasi wajib netral dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon Bupati/Wakil Bupati. *Dalil Pemohon tersebut merupakan asumsi pemohon sendiri serta sangat KABUR DAN TIDAK JELAS, karena tidak menyebutkan KPPS berapa yang melakukan, dan di TPS berapa dan Desa / Kelurahan mana, pelaku, dan kronologis peristiwa yang didalilkan.*
4. Bahwa dalil Pemohon, pada huruf B poin B.2, yang menduga berdasarkan temuan dan laporan dari tim sukses pemohon, bahwa pada hari

pencoblosan banyak terjadi kecurangan yang tersebar di beberapa kecamatan dan desa, dimana kecurangan tersebut dilakukan dalam bentuk sebagai berikut :

- Bahwa ada ditemukan pemilih yang melakukan pencoblosan dua kali, dimana pencoblosan pertama dilakukan dengan menggunakan kartu panggilan sesuai nama dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT); Dalil Pemohon KABUR DAN TIDAK JELAS, karena tidak jelas menyebutkan siapa pemilih yang melakukan pencoblosan dua kali, di TPS berapa, Desa/kelurahan mana, dan kecamatan apa serta kronologis peristiwa yang didalilkan.
- Bahwa pencoblosan kedua menggunakan KTP dan Kartu Keluarga, hal ini bisa dibuktikan dengan jumlah daftar pemilih tambahan lebih besar dari cadangan surat suara dan pencoblosan kedua seperti ini sangat mudah terjadi karena sesuai ketentuan yang ada, bahwa pemilih tambahan yang menggunakan identitas lain (tanpa surat panggilan) baru diizinkan melakukan pencoblosan pada pukul 12.00 wita. Sehingga dengan rentang waktu yang panjang seperti ini memberi keleluasan bagi pemilih untuk melakukan pencoblosan kedua di TPS tempat mereka berdomisili sementara (Desa Tempat Mereka bercocok tanam/berladang) setelah mereka mencoblos di TPS tempat mereka bertempat tinggal tetap dipagi harinya; Dalil Pemohon tersebut adalah asumsi pemohon sendiri, dan pernyataan pemohon tersebut sangat KABUR dan TIDAK JELAS. karena tidak menyebutkan siapa pemilih yang melakukan pencoblosan kedua menggunakan KTP dan Kartu Keluarga, di TPS berapa, Desa/kelurahan mana, dan kecamatan apa serta kronologis peristiwa yang didalilkan.
- Bahwa diduga terbukti pemilih yang banyak menggunakan identitas lain berupa KTP dan kartu Keluarga adalah terjadi di 5 (lima) wilayah kecamatan tertentu seperti : Kecamatan Hu,u, Kecamatan Kilo, Kecamatan Manggelewa, Kecamatan Kempo, dan Kecamatan Pekat, hal ini bisa terjadi karena pada 5 (lima) Wilayah Kecamatan tersebut merupakan basis dan pusat perladangan liar, yang telah diberi kebebasan oleh saudara Drs, H Bambang M Yasin, selaku Bupati Dompu periode 2010 – 2015. Dan di 5 (lima) wilayah tersebut masyarakat peladang

bukan hanya berasal dari kecamatan tersebut, tetapi banyak juga berasal dari masyarakat peladang yang datang dari daerah kabupaten Bima ; Dalil Pemohon tersebut adalah asumsi pemohon sendiri, dan pernyataan pemohon tersebut sangat KABUR dan TIDAK JELAS. karena tidak menyebutkan siapa-siapa pemilih yang menggunakan identitas lain berupa KTP dan Kartu Keluarga, berapa jumlahnya, di TPS berapa, Desa/kelurahan mana, serta kronologis peristiwa yang didalilkan.

5. Bahwa dalil pemohon pada huruf B poin B.3, yang menjelaskan sesuai dengan regulasi yang ada salah satu kewajiban KPPS adalah menyerahkan form C-1 kepada masing-masing saksi pasangan calon dan selanjutnya saksi menyerahkan kepada pasangan calon masing-masing. Akan tetapi kenyataan yang terjadi adalah KPPS di beberapa Desa/Kelurahan tidak menyerahkan langsung form C-1 kepada saksi pasangan calon nomor urut 4 dengan berbagai macam alasan form C-1 harus disimpan dalam kotak suara dulu setelah dibutuhkan baru bisa mengambilnya; *Dalil Pemohon tersebut bersifat KABUR dan TIDAK JELAS karena tidak jelas menyebutkan KPPS berapa, TPS berapa, Desa/Kelurahan, dan Kecamatan mana yang tidak menyerahkan langsung form C-1 kepada saksi, dan kronologis peristiwa yang didalilkan.* Senyatanya, pada hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara (9 Desember 2015) Formulir model C, C1 dan Lampiran C1 diseluruh TPS se-Kabupaten Dompu telah diserahkan kepada masing-masing saksi pasangan calon, bahkan hingga proses rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten tidak ada satupun surat atau pernyataan keberatan dari saksi pasangan calon atas tidak diterimanya Formulir C1.
6. Bahwa dalil Pemohon pada huruf B poin B.4. yang menjelaskan untuk kepentingan melakukan penghitungan suara pemohon selalu memberi perintah kepada seluruh saksi dan atau tim pemenangan pasangan nomor 4 (empat) yang belum memegang form C-1 wajib untuk meminta secara langsung kepada KPPS, akan tetapi pihak KPPS selalu menjawab form C-1 sudah disimpan dalam kotak suara. Dan bahkan di beberapa tempat setelah berkali-kali dan dengan cara memaksa KPPS oleh tim pemenangan pasangan nomor 4 (empat) baru KPPS menyerahkan secara baik-baik dan

kenyataannya form C-1 tersebut bukan disimpan dalam kotak suara tetapi disimpan dirumah ketua KPPS;

Dalil Pemohon tersebut adalah asumsi pemohon belaka dan sangat kabur dan tidak jelas karena tidak menyebutkann KPPS berapa, TPS berapa, Desa/Kelurahan, dan Kecamatan mana yang menyimpan form C1-KWK di Rumah.

7. Bahwa dalil Pemohon pada huruf B poin B.5. yang menjelaskan Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, (Luber) Jujur dan Adil (Jurdil). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai PEMENANG bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena pemilu kada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dikualifikasi sebagai pelanggaran massif, sistematis, dan terstruktur, dimana berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon kemukakan diatas terdapat cukup bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya.

Dalil Pemohon tersebut diatas sangat KABUR dan TIDAK JELAS karena hanya merupakan asumsi pemohon sendiri. Senyatanya penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan Termohon di atas, terlihat bahwa permohonan pemohon KABUR dan TIDAK JELAS karena hanya menyampaikan asumsi-asumsi tanpa didasari dengan bukti-bukti yang konkrit. Dengan demikian Surat Keputusan Termohon Nomor 74/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapituasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, pukul 13.45 wita, adalah Sah dan Mengikat.

III. Permintaan (Petitum) :

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada **Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :**

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

- a. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya permohonan pemohon tidak dapat diterima.
- b. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 74/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015, yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 13.45 Wita. Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan, dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TN-001, sebagai berikut:

- 1 Bukti TA-001 : Keputusan Termohon Nomor : 52/kpts/KPU-Kab-17.433877/TAHUN 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015
- 2 Bukti TA-002 : Berita Acara Nomor : 116/BA/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2015 Tentang Penetapan pasangan calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 Tanggal 24 Agustus 2015
- 3 Bukti TA-003 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Dompu Nomor : 50/Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan pasangan calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu
- 4 Bukti TA-004 : Berita Acara Nomor : 118/BA/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2015 Tentang pengundian Nomor urut Pasangan calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu tanggal 25 Agustus 2015
- 5 Bukti TA-005 : Berita Acara Nomor : 156/BA/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2015 Tanggal 21 Desember 2015 Tentang penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati dompu periode 2016-2021 pada pemilihan Tahun 2015
- 6 Bukti TA-006 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Dompu Nomor : 75/Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2015 tanggal 21

- Desember 2015 Tentang penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dompu periode 2016-2021 pada pemilihan Tahun 2015
- 7 Bukti TA-007 : Pengumuman Nomor : 516/KPU-Kab-017.433877/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dompu Periode 2016-2021 Pada Pemilihan Tahun 2015
 - 8 Bukti TB-001 : Berita Acara serah terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah secara serentak Tahun 2015 Nomor: 470/1898/Sj dan Nomor : 23/BA/IV/2015 tanggal 17 April 2015 serta Surat KPU RI Nomor: 201/KPU/IV/2015 tanggal 30 April 2015
 - 9 Bukti TG-001 : Berita Acara Nomor : 155/BA/KPU-Kab-017.433877/TAHUN 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 pukul 12.10 WITA
 - 10 Bukti TG-002 : Keputusan Termohon Nomor : 74/kpts/KPU-Kab-017.433877/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 Pukul 13.45 WITA
 - 11 Bukti TG-003 : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dompu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 (Model DB5-KWK) Tanggal 16 Desember 2015
 - 12 Bukti TG-004 : Surat Mandat Saksi Pemohon No. 001/MNDT-KAB/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015
 - 13 Bukti TG-005 : Undangan Rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tingkat Kabupaten Tahun 2015 Nomor : 89/UND/XII/2015 Tanggal 14 Desember 2015 (Model DB 7 –KWK)
 - 14 Bukti TG-006 : Daftar hadir peserta Rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tingkat Kabupaten Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015
 - 15 Bukti TG-007 : Dokumentasi foto pelaksanaan Rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tingkat Kabupaten Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015
 - 16 Bukti TG-008 : Pengumuman Nomor : 509/kpts/KPU-Kab-017.433877/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015, melalui papan pengumuman KPU Kabupaten Dompu, Laman web site, dan Media cetak.
 - 17 Bukti TN-001 : Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 3.2/PAN.MK/1/2016 tanggal 4 Januari 2016 Prihal Penyampaian salinan permohonan.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan lisan di depan persidangan pada tanggal 12 Januari 2016 memberikan Jawaban Tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1.1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 Pasal 157 ayat (3) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah (PMK 1/2015) sebagai berikut :

- 1) Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), oleh Termohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- 2) Permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan Surat Keputusan Nomor 74/Kpts/Kpu-Kab.016.433877/tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;
- 3) Permohonan yang diajukan Pemohon adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif pelaksanaan sebelum pencoblosan dan pada saat hari pencoblosan adalah tidak benar dan tidak mempunyai bukti yang menguatkan dalil-dalil Pemohon tersebut.

1.2. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara diumumkan oleh Termohon pada Hari Rabu Tanggal 16 Desember 2015 Pukul 13.45 WITA. Dengan demikian, tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 20 Desember 2015 pukul 13.45 wita (12.45 Wib), Hal ini berdasarkan :
 - a. Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Yang berbunyi :

“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”.

- b. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman beracara dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang berbunyi : ***“Permohonan pemohon hanya dapat diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Pemilukada di daerah yang bersangkutan”;***

- 2) **Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi Pada Hari Rabu Tanggal 23 Desember 2015 Pukul 15.10 WIB berdasarkan Akta penerimaan berkas permohonan Nomor 145/PAN.MK/2015;**

Bahwa landasan yang dipakai pemohon dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada saat Pemohon Menerima Hasil Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dompu Tahun 2015 pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015;

- 3) Bahwa Pemohon tidak memakai acuan atau dasar bahwa pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak termohon mengumumkan Hasil Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dompu Tahun 2015 pada Hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman beracara dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon dilakukan telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan Pemohon yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

1.3. Tidak Memenuhi Batas Porsentase Perbedaan Perolehan Suara

- 1) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 509/Kpts/KPU-Kab.016.433877/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015, sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bup/Wabup	Perolehan Suara	Ket
1	Drs. H. Bambang M. Yasin dengan Arifuddin, SH.	49.910 suara	
2	Syafrudin, S.AP dengan Rafiuddin, SE.	19.231 suara	
3	H. Mulyadin, SH., MH. Dengan Kurniawan Ahmadi	29.592 suara	
4	H. Abubakar Ahmad, SH. dengan Kisman, SH.	36.699 suara	
Jumlah suara sah seluruh pasangan		135.432 suara	

- 2) Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait terdapat selisih sebesar 13.211 suara apabila dipersentasekan terdapat selisih sebesar $\pm 09.03\%$ (Sembilan koma tiga persen)
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pihak Terkait, pengajuan permohonan Pemohon dilakukan jika terdapat perbedaan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara perolehan "setuju" dengan perolehan suara "tidak setuju" berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, hal tersebut berdasarkan :

- a. Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi :

“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”

- b. Pasal 11 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pedoman beracara dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan satu pasangan calon yang berbunyi :

“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara perolehan suara “setuju” dengan perolehan suara “tidak setuju” berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon”.

- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Mahkamah Konstitusi dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 11 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pedoman beracara dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan satu pasangan calon

1.4. Permohonan Pemohon Tidak Jelas {Obscuur Libel}

Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas karena tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan pada persidangan Mahkamah Konstitusi

(MK) tentang Perkara Gugatan Perselisihan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dompu Tahun 2015. Adapaun alasannya sebagai berikut:

- 1) Permohonan pemohon melewati tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 Tahun 2015 Pedoman beracara dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan bahwa *"Permohonan pemohon hanya dapat diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Pemilukada di daerah yang bersangkutan;*
- 2) Permohonan pemohon tidak memenuhi batas persentase perbedaan suara berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 masing-masing pasangan calon memperoleh suara sebagai berikut :

Nomor Urut Nama Pasangan Calon Bup/Wabup Perolehan Suara, yaitu :

1. Drs.H.Bambang M. Yasin dengan Arifuddin, SH. 49.910 suara jika dipersentasekan berdasarkan perolehan suara dan jumlah suara sah maka dihasilkan (38,50 %);
2. Syafrudin.SAP dengan Rafiuddin, SE 19.231 suara jika dipersentasekan berdasarkan perolehan suara dan jumlah suara sah maka dihasilkan (14,51%);
3. H. Mulyadin SH. MH. Dengan Kumiawan Ahmadi 29.592 suara jika dipersentasekan berdasarkan perolehan suara dan jumlah suara sah maka dihasilkan (20,43%);
4. H. Abubakar Ahmad, SH dengan Kisman, SH. 36.699 suara jika dipersentasekan berdasarkan perolehan suara dan jumlah suara sah maka dihasilkan (26, 43%).

Jumlah suara sah seluruh pasangan 135.432 suara

Dengan demikian selisih prosentase perbedaan suara antara Pihak Pemohon dan Pihak Terkait adalah 9,3%. Berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 157 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 Tahun 2015 Pedoman beracara dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Oleh karena itu permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan terhadap Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dompu Tahun 2015 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu dengan surat Keputusan Nomor : 74/Kpts/Kpu-Kab.016.433877/tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015, tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015, tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengevaluasi proses pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2015 yang telah dilangsungkan pada Hari Rabu tanggal 09 Desember 2015, menurut Pemohon ditemukan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Nomor urut 1 (satu) yaitu pasangan Drs. H. BAMBANG M. YASIN dan ARIFUDDIN, SH, secara sistematis, terstruktur dan massif, baik pada saat Drs. H. BAMBANG M. YASIN masih duduk sebagai Bupati Dompu maupun setelah berhenti menjadi Bupati Dompu pada tanggal 18 Oktober 2015. Dan untuk mempermudah pemahaman atas uraian kecurangan tersebut, berikut ini pemohon akan membagi bentuk kecurangan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2015, sebagai berikut:

A. Kecurangan Sebelum Hari Pencoblosan;

1. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas dan keras menolak seluruh keterangan, pernyataan, argumen dan dalil-dalil Pemohon kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui oleh PihakTerkait;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon pada poin A.1. sampai dengan A.5 adalah benar sehingga tidak perlu kami bantah dan terangkan lebih jelas

lagi;

3. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon pada poin A.7. dan A.8. mengenai Mutasi besar-besaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait adalah tidak benar karena mutasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait masih dalam batas kewajaran dan hal tersebut merupakan tugas dan wewenang Pihak Terkait selaku Pejabat/Bupati dan apa yang dilakukan oleh Pihak terkait tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pemilihan Kepala Daerah. Mutasi biasa dilakukan dalam rangka penyegaran dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompus.

Menurut Pihak Terkait apa yang dilakukan oleh Pemohon hanya untuk mencari alasan-alasan tanpa ada bukti dan dasar yang kuat serta merupakan sikap kekhawatiran yang berlebihan terhadap proses demokrasi yang akan dilaksanakan di Kabupaten Dompus.

4. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon pada poin A.9. sampai dengan A.14. yang menyatakan pada intinya para pejabat eselon II di lingkup pemerintahan Kabupaten Dompus menurut Pemohon telah melakukan kampanye terselubung dan melakukan intervensi kepada bawahannya adalah tidak benar karena Pihak Terkait tidak pernah menyuruh secara langsung maupun tidak langsung kepada pejabat eselon II maupun pihak manapun agar memberikan dukungan kepada Pihak Terkait hal ini dibuktikan dengan tidak ditanggapinya laporan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Pihak Panwas Kabupaten Dompus dan jika ada pernyataan politik dari oknum-oknum pejabat eselon II di Pemerintahan Kabupaten Dompus merupakan murni pernyataan pribadi bukan atas perintah dari Pihak Terkait serta Pihak Terkait tidak mengetahui apa yang melatar belakangi pernyataan politik Pejabat eselon II tersebut;

5. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon pada poin A.16. sampai dengan A.22 pada intinya tentang praktek politik uang (*money politic*).

Bahwa Pihak Terkait sangat tidak setuju dengan adanya praktek politik uang (*money politic*) karena dapat menciderai pesta demokrasi di Negara Republik Indonesia khususnya di pemilukada di Kabupaten Dompus.

Dapat dijelaskan bahwa fenomena politik uang dalam pemilu bukan hal baru, fenomena ini sudah ada di pilkades. Politik uang tumbuh subur didukung oleh kecenderungan masyarakat yang makin permisif.

Pembiaran atas politik uang tidak hanya berimplikasi melahirkan politisi korup namun juga berakibat tercederainya suatu pemilu yang demokratis. Secara sadar sebenarnya ada keinginan untuk menghapus politik uang dalam pilkada, setidaknya ini menjadi salah satu alasan mengapa mengubah model pilkada, semula oleh anggota DPRD menjadi secara langsung oleh pemilih. Namun regulasi yang mengatur pilkada nyata-nyata belum mampu membentengi agar politik uang dalam pilkada menjadi minimal. Karena itu, bersamaan dengan sedang disusunnya undang-undang pilkada diharapkan para pembuat regulasi pilkada mampu menyempurnakannya menjadi lebih mendekati kaidah pemilu yang demokratis, yakni memberi ruang yang sama bagi semua pihak (prinsip persaingan politik yang setara/political equality) untuk berkompetisi secara fair, bukan memberi wadah istimewa bagi kandidat yang paling punya akses dana.

Bahwa yang didalilkan oleh Pemohon tentang dugaan praktek politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait sangat tidak beralasan dan tidak dapat diterima karena tidak didukung dengan alat bukti yang kuat atau dapat disimpulkan yaitu perbuatan fitnah yang di ajukan kepada Pihak Terkait.

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar seseorang memilih atau mencoblos Pihak Terkait saat Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Dompu untuk pemenangan Pihak Terkait, hal ini dibuktikan dengan laporan yang dilakukan oleh Pemohon kepada Pihak PANWASLU Kabupaten Dompu dengan Register Laporan Nomor : 07/LP/Pilbub/XII/2015 tersebut tidak tanggap dan dapat disimpulkan laporan tersebut tidak terbukti. Oleh karena itu Pihak Terkait tidak akan membahas lebih jauh lagi dan hal itu merupakan kewajiban bagi PANWASLU Kabupaten Dompu untuk menjawab hal tersebut.

Bahwa apa yang telah Pihak Terkait uraikan diatas dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya praktek politik uang yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

B. Kecurangan Pada Saat Hari Pencoblosan ;

1. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon pada poin B.1. tentang adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh Pihak terkait dengan melibatkan pihak Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam

mempersulit saksi dari pasangan calon nomor urut 4 untuk menjadi saksi adalah tidak benar.

Bahwa petugas KPPS dalam bekerja telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

Bahwa petugas KPPS membuka seluas-luasnya keterlibatan saksi dari seluruh pasangan calon untuk ikut serta berperan aktif dalam rangka bersama-sama mensukseskan pemilihan kepala daerah Kabupaten Dompu. Namun yang terjadi kenyataan dilapangan terkadang banyak juga dijumpai kendala-kendala administratif dari masing-masing saksi dari seluruh pasangan calon.

Bahwa pemberlakuan aturan yang ketat dan tegas dari petugas KPPS agar petugas KPPS berharap proses demokrasi yang terjadi di Kabupaten Dompu berjalan dengan lancar terbebas dari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk mengantisipasi semua hal tersebut maka diperlukan ketegasan, kecermatan dan ketelitian dari pihak KPPS Kabupaten Dompu dan sikap tersebut ditujukan kepada seluruh saksi dari seluruh pasangan peserta pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Dompu dan tidak ada tujuan sama sekali mendiskreditkan salah satu pasangan calon Bupati/ Wakil Bupati sehingga mengarah kepada kerugian baik langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan dari masing-masing pasangan Calon Bupati Kabupaten Dompu.

Bahwa terhadap dalil yang dipakai oleh pemohon tentang adanya ketidaknetralan KPPS guna mendukung salah satu pasangan calon Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Dompu adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum.

2. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon pada poin B.2. sampai dengan B.4 yang pada intinya mengatakan bahwa daftar pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap maka pada saat pencoblosan bisa langsung datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang undangan yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga,

Paspor, dan/atau Identitas Lain, hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

Bahwa KPPS memberlakukan ketentuan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA) dengan tujuan semata-mata untuk mengakomodir warga yang sebenarnya mempunyai hak untuk memilih.

Bahwa Petugas KPPS tidak mempunyai niat sedikitpun untuk mempermudah atau mempersulit bagi pemilih guna berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Dompu dan Petugas KPPS tidak pernah mengetahui seorang pemilih akan memilih pasangan calon dari nomor urut berapa.

Bahwa seluruh petugas KPPS dalam bekerja dan bertindak sudah berdasarkan tupoksi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa terhadap dalil yang dipakai oleh pemohon tentang adanya ketidaknetralan KPPS guna mendukung salah satu calon Bupati Kabupaten Dompu adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum.

3. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon pada poin B.5. adalah tidak benar.

Bahwa proses Pemilukada yang dilaksanakan di Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat justru merupakan hasil pemilu yang sesuai dengan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER) serta jujur dan adil (jurdil) jauh dari hasil yang cacat hukum. Hal itu disertai dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pemilu dan Pemilukada berkualitas;
- b. Parameter sukses penyelenggaraan pemilu keberhasilan semua kegiatan yang berkaitan dengan teknis kepemiluan terwujudnya pelaksanaan pemilu yang Luber Jurdil dan aman keberhasilan pemilu para pemimpin rakyat yang dihasilkan dari proses pemilu berkualitas partisipasi masyarakat yang tinggi dan rasional;

- c. Kunci sukses penyelenggaraan pemilu penyelenggaraan kompeten, kredibel dan berintegritas dukungan pemerintah yang berintegritas masyarakat sipil yang berintegritas

Bahwa berkenaan dengan tahapan-tahapan pemilu, Termohon sudah menjalankan tupoksinya dengan baik, artinya seluruh tahapan sudah dilaksanakan dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah kabupaten Dompu, pada saat pemilihan kepala daerah kabupaten Dompu dan setelah pemilihan kepala daerah kabupaten Dompu berjalan dengan tertib, lancar dan damai, yang artinya Termohon melaksanakan Tupoksinya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa terhadap dalil yang dipakai oleh pemohon tentang adanya cacat hukum dan pemilihan yang bertentangan dengan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER) serta jujur dan adil (jurdil) Kabupaten Dompu adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum.

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Dompu Nomor Nomor 74/Kpts/Kpu-Kab.0170433877/Tahun 2015, tertanggal 16 Desember tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

Atau

- Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Pihak Terkait

mengajukan bukti surat/tulisan, dan barang bukti yang lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-7 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 821.24/55/BKD tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
2. Bukti PT-2 : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 821.24/59/BKD tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
3. Bukti PT-3 : Berita Acara Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. H. Abdul Haris, MAP., Anwar, S.Sos., Dewi Laila Mahligai Putri, M.Kes., dan Damrin, S.Sos tertanggal 16 April 2015.
4. Bukti PT-4 : Undangan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu tertanggal 16 April 2015.
5. Bukti PT-5 : Naskah Pelantikan Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu.
6. Bukti PT-6 : Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 509/Kpts/KPU-Kab.017.433877/XII/2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015.
7. Bukti PT-7 : Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 516/KPU-Kab.017.433877/XII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dompu periode 2016-2021 Pada Pemilihan Tahun 2015 tertanggal 21 Desember 2015.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), "*Perkara*

perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi."

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Dompu Nomor 74/Kpts/KPU-Kab.017.433877/Tahun 2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, pukul 13.45 WITA (*vide* bukti TG-002). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait lainnya, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dompu Tahun 2015 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 74/Kpts/Kpu-Kab.017.433877/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, pukul 13.45 WITA (*vide* bukti TG-002);

Bahwa dengan demikian tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat)

jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah sampai dengan hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 12.45 WIB.;

[3.3.2] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 pukul 15.10 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 145/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon sudah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.3.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan beralasan menurut hukum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu beralasan menurut hukum, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pokok Permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan Pemohon, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon;
- Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jum'at, tanggal lima belas bulan Januari tahun dua ribu enam belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pada pukul 09.37 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Manahan M.P Sitompul

ttd

Aswanto

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Saiful Anwar

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**